



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/6 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 26 September 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Sudirman, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH Majalengka, berkantor di Jalan Siliwangi KM 7 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl;

Anak didampingi oleh Muhamad Arif Agus M.Psi. selaku pembimbing kemasyarakatan dan Amir Fatoni selaku orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara terhadap Anak selama 5 (lima) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Break time's over pada bagian depan;
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna biru;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Bahwa anak bersikap kooperatif di persidangan;
- Bahwa anak belum pernah hukum/menjalani hukuman;
- Bahwa anak belum menikmati hasil kejahatan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah menyesali dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya;
- Bahwa di persidangan korban Surya Budiman Ban Kadma telah memaafkan perbuatan anak;
- Bahwa anak masih sangat muda dan diharapkan bisa merubaha sikap yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki (dituntut dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.25 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di teras rumah Saksi Surya Budiman Bin Kadma yang beralamat di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00, Anak bersama-sama Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki pergi dari Kabupaten Indramayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dengan tujuan mengantarkan Sdri. Era ke Kecamatan Sumberjaya. Lalu, ketika Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki melintasi sebuah rumah yang beralamat di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 dan bernomor mesin HB41E1816979 tahun 2007 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma sedang terparkir di teras depan rumah dalam keadaan kunci kontak masih menempel. Melihat kunci kontak masih menempel tersebut selanjutnya Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam memberitahu kepada Anak dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki hendak mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam turun dari sepeda motor sedangkan Anak dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki tetap di sepeda motor Yamaha Fino untuk melihat situasi dan bersiap-siap untuk melarikan diri bila diketahui orang lain. Setelah itu, Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam tanpa sepengetahuan Saksi Surya Budiman Bin Kadma masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mendekati sepeda motor kemudian tanpa seizin Saksi Surya Budiman Bin Kadma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 dan bernomor mesin HB41E1816979 tahun 2007 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma dengan cara mendorong keluar sepeda motor dari teras depan rumah Saksi Surya Budiman Bin Kadma hingga ke arah jalan raya lalu menghidupkan sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat hidup, namun ketika di tengah perjalanan tersebut, perbuatan Anak bersama-sama Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki diketahui oleh warga dan dikejar oleh warga sekitar dengan teriakan "Maling-Maling" yang membuat Anak bersama-sama Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki panik melarikan diri lalu sepeda motor Ysmshs Fino yang dikendarai Anak dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki terjatuh di areal pesawahan begitupun sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam juga terjatuh di areal pesawahan hingga Anak berhasil diamankan warga sedangkan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam bersama Saksi Kasdinah Bin Jaruki berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki telah membuat Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Budiman Bin Kadma mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Budiman Bin Kadma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang menyebabkan Saksi sekarang berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi yang di duga ada yang mencuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar pukul 22.25 WIB di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang hilang tersebut Merk Honda Type Supra Fit tahun 2007 warna hitam dengan Nopol : E3588VR;
- Bahwa sepeda motor tersebut, sebelum kejadian Saksi parkir di teras rumah Saksi dengan posisi menghadap ke arah barat (posisi menyamping) dari badan rumah;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam kondisi kunci kontak masih menggantung pada lubang kunci;
- Bahwa untuk kondisi sekitar rumah relatif sepi karena rumah Saksi berada di ujung serta sebagian besar wilayah tersebut merupakan area pesawahan dan kondisi pencahayaan di rumah Saksi dan di halaman relatif terang karena Saksi menyimpan lampu di beberapa tempat;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah teman Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah ada istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui para pelakunya ada 3 (tiga) orang dan diantaranya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pelakunya ada 3(tiga) orang dan diantaranya adalah Anak karena Saksi melihat sendiri pada saat ketiga orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para pelaku dengan cara awalnya para pelaku masuk kedalam lingkungan halaman rumah, lalu naik ke teras rumah dan mengambil sepeda motor Saksi yang pada saat itu sedang diparkir oleh Saksi di teras depan rumah dan Saksi tinggalkan kerumah teman Saksi yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pada waktu itu lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan bukan kebiasaan Saksi menyimpan sepeda motor di teras dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dan Saksi terakhir melihat sepeda motor masih pada posisinya sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi hendak keluar untuk mengunjungi rumah teman Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada saat Saksi pulang dari rumah teman Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yang lainnya dan pada saat itu Saksi datang dari arah timur rumah), Saksi melihat di pinggir jalan tepat depan rumah Saksi ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir menghadap ke arah barat dengan 3 (tiga) orang laki-laki bersiap untuk berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang terparkir tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis matic sementara untuk sepeda motor satunya Saksi tidak tahu karena terhalang oleh sepeda motor jenis matic tersebut. Awalnya Saksi mengira 3(tiga) orang laki-laki tersebut adalah anak Saksi bersama teman-temannya sehingga Saksi panggil dari kejauhan. Namun saat dipanggil-panggil ke-3 (tiga) orang laki-laki itu menunjukkan kecurigaan dan mereka menghidupkan ke 2 (dua) sepeda motor tersebut serta langsung sesaat itu juga mereka berangkat. Saat tiba di pinggir jalan depan rumah, Saksi melihat 1(satu) unit sepeda motor dengan Nopol : E3588VR jenis Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi berusaha mengejar ke-2(dua) sepeda motor yang sebelumnya pergi tersebut karena Saksi curiga salah satu sepeda motornya adalah sepeda motor milik Saksi. Lalu Saksi berteriak "maling-maling". Saksi berusaha mengejar para pelaku hingga jarak sekitar 1 (satu) KM menuju ke arah Blok Cimuncang, Desa Sukawera, Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan sepanjang perjalanan Saksi terus berteriak. Kemudian Saksi melihat pengendara sepeda motor milik Saksi tersebut terjatuh, diikuti oleh pengendara sepeda motor kedua yang ikut terjatuh, lalu para

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku bangun dan melarikan diri ke arah area pesawahan. Pada saat itu Saksi dibantu warga yang mendengar teriakan dan Saksi langsung mencari/mengejar para pelaku yang kabur meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi pada saat setelah kejadian ada mengalami kerusakan, diantaranya cover body samping sebelah kanan patah dan lepas;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1(satu) unit sepeda motor Nopol E3588VR merk Honda Supra Fit tahun 2007 tersebut dengan cara cicilan melalui leasing tetapi sekarang sudah lunas;

- Bahwa bukti kepemilikan dari 1(satu) unit sepeda motor Nopol E3588VR merk Honda Supra Fit tahun 2007 tersebut yaitu BPKB Nomor E3187903 H atas nama Toto Suharto, alamat RT 004 RW. 001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan STNK atas nama Toto Suharto;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini yaitu Saksi menderita kerugian materiil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Para Pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi;

- Bahwa Saksi yakin kalau diantara pelakunya adalah Anak karena Saksi melihat sendiri ketika Anak ketangkap warga;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak kebertan;

2. Saksi Kusnawati Binti Sapinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi sekarang berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan sepeda motor milik suami (Surya Budiman Bin Kadma) Saksi hilang diduga ada yang mencuri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar pukul 22.25 WIB di halaman rumah Saksi tepatnya di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra fit tahun 2007 warna hitam Nopol : E3588VR STNK atas nama Toto Suharto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun berdasarkan informasi dari suami Saksi bahwa pelakunya ada 3(tiga) orang dan diantaranya adalah Anak;
- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, namun berdasarkan informasi dari suami Saksi bahwa para pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada waktu sepeda motornya diparkir di teras halaman rumah Saksi lalu diambil oleh para pelaku;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah sedang tidur dan suami Saksi sedang keluar rumah ke rumah temannya;
- Bahwa setahu Saksi, posisi sepeda motor pada saat terjadi pencurian diparkir menghadap kearah barat dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci masih menempel di lubang kunci kontak;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi di sekitar rumah Saksi pada saat itu dalam keadaan sepi dan rumah Saksi tidak memiliki batas tembok ataupun pagar dan bagian depan rumah Saksi terdapat pohon besar mangga dan pohon jambu air kemudian langsung masuk ke akses jalan Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor suami Saksi hilang diduga ada yang mencuri yaitu dari suami Saksi dan ketika itu Saksi sedang tidur di rumah dan dibangunkan oleh suami Saksi dan memberitahukan kalau sepeda motor suami Saksi telah hilang dicuri dan para pelakunya sedang dikejar oleh warga;
- Bahwa setelah saksi diberitahu suami saksi kalau sepeda motornya hilang ada yang mencuri, kemudian yang Saksi lakukan yaitu hanya menunggu di rumah dan sesekali melihat ke arah luar melalui jendela rumah ketika beberapa warga mengejar para pelaku;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah Saksi sekitar pukul 17.00 WIB sepulang Saksi dari jualan dan sepeda motor tersebut masih berada di teras rumah sampai pukul 18.30 WIB. Akan tetapi sekitar pukul 19.00 WIB setelah sholat Isya, Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut apakah masih di teras rumah atau tidak karena Saksi tidur;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin baik kepada Saksi ataupun kepada suami Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu awal suami Saksi membeli sepeda motor tersebut harganya sekitar Rp17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sekarang sepeda motornya sudah kembali kepada suami saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini, sepeda motor suami Saksi ada mengalami kerusakan pada bodynya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak kebertan;

3. Saksi Riyan Mustopa Bin Tabingan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini yaitu ada kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi Surya Budiman;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar pukul 22.25 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tepatnya di rumah Saksi Surya Budiman;
- Bahwa identitas sepeda motornya yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol E3588VR warna hitam, STNK atas nama Toto Suharto, alamat RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Surya Budiman sehubungan bertetangga namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Surya Budiman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa para pelakunya, namun kemudian setelah para pelaku tertangkap barulah Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah 3(tiga) orang laki-laki dan diantaranya adalah Anak;
- Bahwa posisi sepeda motor sebelum kejadian berada di teras rumah Saksi Surya Budiman;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Surya Budiman, bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci atau kunci kontak menggantung di lubang kunci sepeda motornya;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi sedang membakar sampah di sekitar penggilingan padi tidak jauh dari rumah Saksi Surya Budiman;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membakar sampah di depan rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar ada teriakan "maling-maling" secara berulang. Dari suara yang Saksi dengar teriakan tersebut itu suara Saksi Surya Budiman. Setelah mendengar adanya teriakan, Saksi bersama warga yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mendengar teriakan tersebut mencoba mendekati sumber suara dan mengikutinya dengan cara berlari. Awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut, namun setelah Saksi mendengar teriakan balasan dari warga terdengar bahwa pencurian tersebut merupakan pencurian sepeda motor milik Saksi Surya Budiman;

- Bahwa tindakan Saksi yaitu bersama sama dengan warga berusaha mengejar dengan cara berlari, namun saat itu tidak terkejar. Sampai akhirnya di jalan Desa pesawahan di Blok Cimuncang Desa Sukawera Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Saksi melihat banyak warga berkumpul dan diantaranya ada Saksi Surya Budiman sedang menuntun sepeda motor Honda Supra Fit yang dicuri para pelaku dan Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam dalam posisi terjatuh di tengah jalan dan diduga milik para pelaku;

- Bahwa Saksi tahunya ketika sedang melakukan pencarian para pelaku, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi bersama-sama warga melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan sendiri di pinggir sawah di sekitar Blok Jumat Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka yang berjarak sekitar 3 KM dari tempat sepeda motor tersebut ditemukan. Berdasarkan ciri-ciri fisik terlihat sama dengan pelaku yang diceritakan Saksi Surya Budiman, kemudian Saksi bersama sama warga berinisiatif mengamankan orang tersebut dan saat ditanya orang tersebut mengaku bernama Anak dan saat ditanya peristiwa pencurian tersebut, lalu pelaku mengakui ikut melakukan pencurian sepeda motor bersama sama dengan ke-2(dua) pelaku lainnya, lalu kami menyerahkan Anak ke Pihak Kepolisian Sektor Sumberjaya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan break time's over pda bagian depan dan 1(satu) buah celana panjang bahan kain warna biru adalah pakaian yang digunakan Anak pada saat kejadian (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak kebertan;

4. Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi sekarang berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Kasdinah dan Anak telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Kasdinah dan Anak telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di sebuah rumah di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.15 WIB;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, rumah itu milik siapa, tetapi kemudian Saksi tahu kalau pemilik rumah tersebut adalah milik Saksi Surya Budiman;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Surya Budiman;

- Bahwa identitas sepeda motornya yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol E3588VR warna hitam tahun 2007;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut, tidak ada alat yang digunakan sementara sarana yang digunakan adalah 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam tanpa plat Nomor dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam tanpa plat nomor tersebut dari hasil membeli melalui sistem COD melalui aplikasi facebook dengan harga Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk bukti kepemilikan dari sepeda motor Saksi tersebut hanya ada STNKnya saja sementara buku BPKBnya tidak ada atau istilahnya motor sebelahan;

- Bahwa Saksi tidak merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut, tetapi secara spontan saja;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama-sama Saksi Kasdinah dan Anak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan posisi Saksi mengemudikan sepeda motor, Saksi Kasdinah dibonceng di belakang dan Anak di bonceng di tengah dengan maksud akan mengantarkan teman perempuan Saksi pulang kerumahnya di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Pada saat itu teman perempuan Saksi mengendarai sepeda motornya sendiri. Pada saat teman perempuan Saksi berhenti di Balai Desa dan menyuruh Saksi, Saksi Kasdinah dan Anak pulang tidak perlu mengantarnya hingga kerumah. Setelah itu kami berangkat lagi menuju pulang kerumah kami, namun saat itu Saksi mengendarai sepeda motor bukan melalui jalan semula melainkan masuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke area pemukiman warga. Pada saat kami melintasi sebuah rumah di Blok Minggu RT 004 RW 001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Saksi melihat ada sepeda motor diparkir di teras, Saksi lalu melintasi rumah itu dan menghentikan sepeda motor sekitar 3 meter dari rumah tersebut. Kemudian saat berhenti, Saksi mematikan mesin sepeda motor Yamaha Fino dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah barat, lalu Saksi berbicara kepada Saksi Kasdinah dan Anak bahwa ada sepeda motor merk Honda Supra Fit yang diparkir dan Saksi turun untuk melihat apakah kuncinya menempel/menggantung pada lubang kunci kontak atau tidak. Setelah itu Saksi turun dari sepeda motor Saksi, lalu Saksi masuk kedalam halaman rumah untuk mendekati sepeda motor Honda Supra Fit dengan maksud untuk memastikan apakah kunci kontaknya menggantung atau tidak. Setelah Saksi mengetahui kalau kunci kontaknya menggantung, Saksi lalu memperhatikan situasi sekitar. saat Saksi merasa aman Saksi langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi menurunkan dari teras dengan posisi tangan kiri Saksi memegang stang dan tangan kanan memegang behel. Setelah itu Saksi menarik sepeda motor hingga turun dari teras dengan posisi ban belakang terlebih dahulu (posisi mundur). Pada saat di halaman rumah Saksi memutar sepeda motor hingga posisinya bagian depan terlebih (posisi maju) dengan posisi pegangan tangan masih sama untuk selanjutnya Saksi dorong menuju ke jalan raya;

- Bahwa setelah Saksi berhasil mendorong sepeda motor dari teras rumah Saksi Surya Budiman hingga ke pinggir jalan, tepat di depan rumah tersebut, Saksi menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kick starter dan setelah mesin menyala Saksi mengendarainya hingga posisi Saksi berada di depan sepeda motor Yamaha Fino. Lalu kami beriring-iringan membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Barat. tanpa kami sadari ternyata kami dikejar sambil diteriakin "maling-maling" dan rencananya sepeda motor tersebut mau Saksi bawa ke arah Indramayu mau dijual;

- Bahwa sebelum kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Saksi yang membagi tugas-tugas masing-masing, yaitu : Saksi tugas dan peranya mengendarai sepeda motor Yamaha Fino menuju ke tempat lokasi pencurian, setelah itu bertugas mengambil sepeda motor yang sedang diparkir dan mengendarai sepeda motor hasil curian, Saksi Kasdinah memiliki tugas dan peran mengawasi situasi sekitar pada saat



Saksi turun untuk mengambil sepeda motor sasaran pencurian. Saksi Kasdinah bertugas mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino sambil membonceng Anak setelahnya pencurian berhasil dilakukan sedangkan Anak memiliki tugas dan peran bersama dengan Saksi Kasdinah menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Kasdinah dan Anak ketika Saksi sedang melakukan pencurian sepeda motor tersebut sekitar 10-15 meter;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Kasdinah dan Anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor baru 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi belum sempat menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan belum menikmati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan break time's over pada bagian depan dan 1(satu) buah celana panjang bahan kain warna biru adalah pakaian yang digunakan Anak pada saat kejadian (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa yang pertamakali mengajak Anak melakukan pencurian sepeda motor di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka di rumahnya Saksi Surya Budiman adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peran dan tugasnya Anak dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah mengawasi sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak kebertan;

5. Saksi Kasdinah Bin Jaruki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi sekarang berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama-sama Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam dan Anak telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam dan Anak telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa identitas sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit tahun 2007 warna hitam Nopol : E3588VR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut, namun kemudian Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian setelahnya Saksi tertangkap bahwa pemiliknya adalah Saksi Surya Budiman;
- Bahwa Saksi bersama sama Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam dan Anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dengan cara ketika sepeda motor tersebut diparkir di teras halaman rumah Saksi Surya Budiman, awalnya Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam masuk kedalam halaman rumah dan mendekati sepeda motor honda supra fit dengan maksud memastikan apakah kunci kontaknya menggantung atau tidak. Pada saat bersamaan Saksi langsung turun dari sepeda motor yang sebelumnya Saksi bawa yaitu sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat Nomor dan memposisikan diri sebagai pengemudi, lalu Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam menghampiri sepeda motor Honda Supra Fit lalu menurunkan sepeda motor tersebut dari teras dengan posisi tangan kiri memegang stang dan tangan kanan memegang behel. Setelah itu Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam menarik sepeda motor hingga turun dari teras dengan posisi ban belakang terlebih dahulu (posisi mundur). Pada saat di halaman rumah, Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam terlihat memutar sepeda motor hingga posisinya bagian depan terlebih dahulu (posisi maju) dengan posisi pegangan tangan masih sama untuk selanjutnya Saksi dorong menuju ke jalan raya. Sementara Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam terlihat memutar sepeda motor hingga posisinya bagian depan terlebih dahulu (posisi maju) dengan posisi pegangan tangan masih sama untuk selanjutnya Saksi dorong menuju ke arah jalan raya. Sementara Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam turun dan mengambil sepeda motor, Saksi dan Anak menunggu di atas sepeda motor Yamaha Fino sambil mengawasi situasi sekitar dengan posisi Saksi sebagai pengemudi sepeda motor dan membonceng Anak;
- Bahwa pada saat itu, sepeda motor menghadap ke arah Barat dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontak masih menggantung di lubang kunci kontak;
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi di tempat kejadian tampak sepi dan gelap;
- Bahwa yang memiliki ide dan niat untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam dan ide serta niat itu timbul pada saat melihat ada sepeda motor diparkir di teras halaman

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam mengajak Saksi dan Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyetujuinya, lalu Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam mengatur tugas dan peran masing-masing;

- Bahwa tugas dan peran masing-masing pada saat melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, yaitu Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam memiliki tugas dan peran mengendarai sepeda motor Yamaha Fino menuju ke tempat pencurian, setelahnya tiba di lokasi tempat kejadian, lalu Saksi Wastira bertugas mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor hasil curian, sementara Saksi tugas dan perannya yaitu mengawasi situasi sekitar pada saat Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam turun untuk mengambil sepeda motor sasaran pencurian dan Saksi juga mempunyai tugas mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino sambil membonceng Anak sedangkan Anak mempunyai tugas dan peran bersama-sama Saksi menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa yang membagi tugas dan peran masing-masing adalah Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya mau dijual dan uang hasil penjualannya mau dibagi rata;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut belum berhasil dijual karena keburu ketangkap;

- Bahwa Saksi maupun Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam ataupun Anak tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Surya Budiman sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam dan Anak melakukan tindak pidana pencurian baru 1(satu) kali;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, tidak ada menggunakan alat apapun, namun untuk sarannya kami ada menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha Fino tanpa plat Nomor;

- Bahwa pemilik dari 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa plat Nomor tersebut pemiliknya adalah Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan break time's over pda bagian depan dan 1(satu) buah celana panjang bahan kain warna biru adalah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl



pakaian yang digunakan Anak pada saat kejadian (barang bukti diperlihatkan kepada saksi);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak kebertan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Anak sekarang berada di persidangan ini, Anak akan memberikan keterangan sehubungan Anak, Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah telah melakukan pencurian sepeda motor
- Bahwa Anak bersama-sama Saksi Wastira alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 22.25 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tahun 2007 Nopol: E3588VR
- Bahwa Anak sebelumnya tidak tahu siapa pemilik 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam tahun 2007 Nopol: E3588VR
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tidak ada alat yang digunakan dan untuk sara yang digunakan adalah 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor
- Bahwa pemilik dari 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor tersebut adalah Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor itu digunakan bertiga yaitu Anak, Saksi Wastira alias Wewes dan Saksi Kasdinah menuju lokasi pencurian
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Wastira alias Wewes dan Saksi Kasdinah melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di teras rumah dengan pembagian tugas dan peran masing-masing yaitu : Saksi Wastira alias Wewes bin carlam mempunyai peran dan tugas masuk ke dalam halaman rumah lalu mendekati sepeda motor Honda Supra Fit dengan maksud akan memastikan apakah kunci kontaknya menggantung atau tidak, kemudian menurunkan sepeda motor dari teras dengan posisi tangan kirinya memegang stang dan tangan kanannya memegang behel. Setelah itu menarik sepeda motor hingga turun dari teras dengan posisi ban belakang



terlebih dahulu (posisi mundur), setelah di halaman rumah lalu memutar sepeda motor hingga posisinya bagian depan terlebih dahulu (posisi maju) dengan posisi pegangan tangan masih sama untuk selanjutnya di dorong menuju ke jalan desa, sedangkan Saksi Kasdinah dan Anak sendiri mempunyai peran dan tugas untuk mengawasi situasi sekitar

- Bahwa yang mempunyai ide dan niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam ketika melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras lalu mengajak Anak dan Saksi Kasdinah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Anak serta Saksi Kasdinah menyetuujinya
- Bahwa sepeda motor pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontaknya masih menggantung di lubang kuncinya
- Bahwa pada saat itu, situasi di tempat kejadian dalam keadaan sepi
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang berpenghuni dan ada halaman pada bagian depan namun tidak ada pagarnya serta pencahayaan rumah agak kurang terang
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam serta Saksi Kasdinah sudah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Wastira alias Wewes bin Carlam dan Saksi Kasdinah melakukan pencurian sepeda motor dengan maksud kalau pencurian tersebut berhasil maka sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, Anak diberi bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil bagian dari penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Anak pergunakan untuk bermain P.S;
- Bahwa sepeda motor hasil curian di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tersebut belum berhasil dijual karena keburu ketangkap warga dan dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Anak berlari menuju ke area pesawahan dan berjalan menyusuri area pesawahan yang Anak tidak kenali tempatnya. Setelah berjalan beberapa kilometer (di area pesawahan), Anak ditangkap warga dan Anak mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Surya Budiman;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan celana panjang bahan kain warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang digunakan Anak pada saat Anak melakukan pencurian sepeda motor di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka (barang bukti diperlihatkan kepada Anak);

- Bahwa Anak menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Anak mohon maaf kepada bapak Surya Budiman karena Anak telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Bapak Surya Budiman;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Amir Fatoni orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Fuad bin Amir Fatoni termasuk anak yang penurut sama orangtuanya, anaknya tidak banyak permintaan dan kesehariannya karena saya mempunyai ternak kambing, maka Anak suka disuruh ngambil rumput untuk makan kambing peliharaan saya;
- Bahwa Anak sehari-harinya minta uang kepada saya untuk bermain Play Station (P.S) dan saya selalu memberi uang kepada Anak;
- Bahwa Saya selaku orangtua Anak masih sanggup, apabila nanti Anak sudah keluar atau sudah menjalani hukumannya, untuk membina, mendidik Anak dan akan menyekolahkan Anak di Pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Break time's over pada bagian depan.
- 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Anak, Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam (Dalam tuntutan terpisah) dan Saksi Kasdinah Bin Jarukl (Dalam tuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dengan tujuan dari Kabupaten Indramayu pergi mengantarkan Sdri. Era ke Kecamatan Sumberjaya;
- Bahwa benar Anak, Saksi Wastira dan Saksi Kasdinah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 dan bernomor mesin HB41E1816979 tahun 2007 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci masih menempel pada sepeda motor yang terparkir dalam garasi rumah yang beralamat di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Wastira memberitahu kepada Anak dan Saksi Kasdinah mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas Saksi Wastira turun dari sepeda motor guna mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak dan Saksi Kasdinah tetap berada di sepeda motor Yamaha Fino untuk melihat dan mengawasi situasi;
- Bahwa Saksi Wastira mengambil sepeda motor1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 dan bernomor mesin HB41E1816979 tahun 2007 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mendekati sepeda motor untuk didorong keluar dari teras depan rumah Saksi Surya Budiman Bin Kadma hingga ke arah jalan raya lalu menghidupkan sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat hidup, namun ketika di tengah perjalanan tersebut, perbuatan Anak bersama-sama Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki diketahui oleh warga dan dikejar oleh warga sekitar dengan teriakan "Maling-Maling" yang membuat Anak bersama-sama Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki panik melarikan diri lalu sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai Anak dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki terjatuh di areal pesawahan begitupun sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam juga terjatuh di areal pesawahan hingga Anak berhasil diamankan warga sedangkan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam bersama Saksi Kasdinah Bin Jaruki berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki telah membuat Saksi Surya Budiman Bin Kadma mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih didalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak **Firli Fuadi Bin Amir Fatoni** yang identitasnya masing-masing adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar Anak yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Anak adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam hal ini adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa unsur suatu barang adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subyektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Anak sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Anak tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa tujuan pelaku melakukan perbuatan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” itu adalah untuk “menguasai suatu barang itu seolah-olah ia sebagai pemiliknya, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak/pemilik yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Anak, Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam (Dalam tuntutan terpisah) dan Saksi Kasdinah Bin Jarukl (Dalam tuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dengan tujuan dari Kabupaten Indramayu pergi mengantarkan Sdri. Era ke Kecamatan Sumberjaya;

Menimbang, bahwa Anak, Saksi Wastira dan Saksi Kasdinah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 dan bernomor mesin HB41E1816979 tahun 2007 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma dengan kunci masih menempel pada sepeda motor yang terparkir dalam garasi rumah yang beralamat di Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Wastira memberitahu kepada Anak dan Saksi Kasdinah mengambil sepeda motor tersebut dengan pembagian tugas Saksi Wastira turun dari sepeda motor guna mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Anak dan Saksi Kasdinah tetap berada di sepeda motor Yamaha Fino untuk melihat dan mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa Saksi Wastira mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 dan bernomor mesin HB41E1816979 tahun 2007 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mendekati sepeda motor untuk didorong keluar dari teras depan rumah Saksi Surya Budiman Bin Kadma hingga ke arah jalan raya lalu menghidupkan sepeda motor sehingga mesin sepeda motor dapat hidup, namun ketika di tengah perjalanan tersebut,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak bersama-sama Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki diketahui oleh warga dan dikejar oleh warga sekitar dengan teriakan “Maling-Maling” yang membuat Anak bersama-sama Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki panik melarikan diri lalu sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai Anak dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki terjatuh di areal pesawahan begitupun sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam juga terjatuh di areal pesawahan hingga Anak berhasil diamankan warga sedangkan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam bersama Saksi Kasdinah Bin Jaruki berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki telah membuat Saksi Surya Budiman Bin Kadma mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dikatakan “di malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman siang dan malam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Selain keberadaan Anak dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut haruslah tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Anak, Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam (Dalam tuntutan terpisah) dan Saksi Kasdinah Bin Jaruki (Dalam tuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi Wastira Alias Wewes Bin Carlam telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 dan bernomor mesin HB41E1816979 tahun 2007 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Minggu RT004 RW001 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya
Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 (N.J. 1943 No. 576), yang pada pokoknya mengatakan bahwa disitu ada *medeplegen* "jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerjasama mereka itu adalah demikian sempurnanya, dan adalah tidak menjadi soal siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Wastira memberitahu kepada Anak dan Saksi Kasdinah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi E3588VR dengan nomor rangka MH1HB41117K819765 milik Saksi Surya Budiman Bin Kadma dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Saksi Wastira turun dari sepeda motor guna mengambil sepeda motor tersebut;
2. Anak dan Saksi Kasdinah tetap berada di sepeda motor Yamaha Fino untuk melihat dan mengawasi situasi;
3. Saksi Wastira masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mendekati sepeda motor untuk didorong keluar dari teras depan rumah Saksi Surya Budiman Bin Kadma hingga ke arah jalan raya lalu menghidupkan sepeda motor;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **yang dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Anak memohon keringanan hukuman;
2. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Bahwa anak bersikap kooperatif di persidangan;
- Bahwa anak belum pernah hukum/menjalani hukuman;
- Bahwa anak belum menikmati hasil kejahatan;
- Bahwa anak telah menyesali dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya;
- Bahwa di persidangan korban Surya Budiman Ban Kadma telah memaafkan perbuatan anak;
- Bahwa anak masih sangat muda dan diharapkan bisa merubah sikap yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua Anak yaitu Anak termasuk anak yang penurut sama orangtuanya, anaknya tidak banyak permintaan dan kesehariannya karena saya mempunyai ternak kambing, maka Anak suka disuruh ngambil rumput untuk makan kambing peliharaan saya dan Saya selaku orangtua Anak masih sanggup, apabila nanti Anak sudah keluar atau sudah menjalani hukumannya, untuk membina, mendidik Anak dan akan menyekolahkan Anak di Pesantren;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui proses perdamaian melalui perdamaian namun perdamaian antara Anak/Keluarga Anak dengan Korban tidak dapat terlaksana sampai dengan pembacaan putusan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas, Hakim berpendapat meskipun perbuatan anak didorong oleh latar belakang kurangnya pengetahuan, kondisi lingkungan dan ada pengaruh orang lain, namun perbuatan Anak tergolong dalam perbuatan kriminal yang membawa pengaruh yang tidak baik terhadap Korban yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut, sehingga Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa tepat dan adil terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan berupa: "Pembinaan di LPKA dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Klien yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun penjara sehingga dengan demikian memenuhi kriteria tidak dapat dilakukan Upaya Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien berusia 15 Tahun dan 6 Bulan saat terjadi peristiwa;
3. Klien sudah putus sekolah;
4. Anak sudah melakukan pelanggaran pidana sebanyak 5 kali namun kasus tidak berlanjut dan tidak teregister dalam Bapas;
5. Klien hanya tinggal dengan ayah dan pamannya, dimana penghasilan orang tua tidak menentu dan sedang mengalami permasalahan sendiri;
6. Keluarga tidak yakin mampu mengawasi dan mendidik klien dan menyerahkan perwaliannya kepada aparat desa;

Menimbang bahwa pada dasarnya penjatuhan hukuman terhadap Anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preventif bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang bahwa menurut Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Anak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Break time's over pada bagian depan dan 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak telah dilakukan secara berulang kali sebagaimana laoproan Bapas;

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Break time's over pada bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang bahan kain warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herny, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.